



**KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB**

NOMOR: W13.U5 / 21 / SK / HK.01 / I / 2021

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM POKJA SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

MENIMBANG

- : a. Bahwa salah satu proses penegakan hukum yang menjadi sorotan masyarakat adalah proses persidangan yang dianggap belum berjalan secara efektif dan efisien;
- b. Bahwa untuk itu perlu diatur secara lebih rinci mengenai proses persidangan untuk memberikan kepastian kepada semua pihak yang terlibat dalam proses persidangan
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan kompeten untuk mewujudkan proses persidangan yang efektif dan efisien;

MEINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
4. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik;

7. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 tahun 2015.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB TENTANG PENUNJUKAN TIM POKJA SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU (SPPT) PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

Kesatu : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor W13.U5 / 30 /SK /HK.01/III/2020 Tanggal 16 Maret 2020 Tentang Penunjukan Tim Pokja Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) pada Pengadilan Negeri Bantul;

Kedua : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini untuk menjadi anggota Tim Pokja Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ditemukan hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 27 Januari 2021

**PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1 B
KETUA**



AMINUDDIN

Nip. 196509031992031003

Lampiran I
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul
Nomor : **W13.U5 / 21 / SK / HK.01 / I / 2021**
Tanggal : 27 Januari 2021

**TIM POKJA SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU (SPPT)
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Aminuddin, S.H., M.H.	Ketua	Pembina
2	Agus Supriyono, S.H	Hakim Pratama Utama	Ketua tim
3	Rudi Safari, S.H., M.H.	Panitera	Sekretaris
4	Yuyun Fithriyah, S.E.Ak	Sekretaris	Anggota
5	Suharno, S.H., M.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota
6	Rimbang Krisdianto, S.H.	Panitera Pengganti	Anggota
7	Aang Prabowo, S.H	Panitera Pengganti	Anggota
8	Hendra Andrea, A.Md.	Jurusita Pengganti/Pengelola Sistem dan Jaringan	Anggota

**PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1 B
KETUA**


AMINUDDIN
Nip. 196509031992031003